



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2025/MS.KC



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Jumadi bin Herman, tempat tanggal lahir Siantar 07 Maret 1979, umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Pasir Penjengakan Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor Hand Phone 0822 5285 4231, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan gmail alhaqjundi70@gmail.com disebut sebagai : **Pemohon I.**

Sari Banun binti Sahat, tempat tanggal lahir Pasir Penjengakan 06 Juni 1977, umur 48 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Pasir Penjengakan Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor Hand Phone 0823 3982 0713, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan gmail nurhabibah271299@gmail.com disebut sebagai : **Pemohon II.**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 42/Pdt.P/2025/MS.KC pada tanggal 14 Maret 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut: Bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut

Hal. 1 dari 6 Hal. **Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon:

Nama

: **Nurhabibah binti Jumadi**

Tempat, Tgl. Lahir/Umur : Pasir Penjengakan, 03 Mei 2006 / 18 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Pekerjaan : Pelajar

Tempat Tinggal : Desa Pasir Penjengakan Kec. Lawe Bulan
Kabupaten Aceh Tenggara

Dengan Calon Suaminya :

Nama

: **Jundi Alhaq bin Atmo**

Tempat, Tgl. Lahir/Umur : Bandar Negeri, 27 Desember 1999/25 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Pekerjaan : Pelajar

Tempat Tinggal : Batumbulan Asli Kec. Babussalam
Kabupaten Aceh Tenggara

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, dengan Nomor : B-004/Kua.01.10.08/PW.01/01/2025 tanggal 03 Januari 2025, Perihal pemberitahuan kekurangan syarat/surat keterangan tidak tercatat nikah;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah memutuskan untuk menikah;

Hal. 2 dari 6 Hal. **Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon tersebut tidak ada lagi larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan dan Jejak telah baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri atau mengurus rumah tangga;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama **Nurhabibah binti Jumadi**, dengan calon suaminya yang bernama **Jundi Alhaq bin Atmo**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku, dan
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 20 Maret 2025 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan tidak ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 *jis* Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4)

Hal. 3 dari 6 Hal. **Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbath nikah;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 20 Maret 2025 Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya dan tidak ingin melanjutkan proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya, maka Hakim menilai tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 4 dari 6 Hal. **Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 42/Pdt.P/2025/MS.KC oleh Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkara Nomor 42/Pdt.P/2025/MS.KC selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 *Hijriyah* oleh **T. Swandi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan secara elektronik dibantu oleh **Bahrn Fuadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

T. Swandi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Bahrn Fuadi, S.H.

Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- | |
| 2. Biaya Proses | | : Rp. 80.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. -,- | |
| 4. PNBP Panggilan | | : Rp. 20.000,- |

Hal. 5 dari 6 Hal. **Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Hal. 6 dari 6 Hal. **Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)